



Peran Yurisprudensi dalam Pengembangan Hukum Pidana di Era Digital

Iis Haryadi

Madrasah Tsanawiyah Al-Baitul Attiq, Ketapang, Indonesia

iisharyadi84@gmail.com

Diserahkan tanggal 15 Juli 2024 | Diterima tanggal 24 Agustus 2024 | Diterbitkan tanggal 23 September 2024

Abstract:

The purpose of this study is to analyze how jurisprudence plays a role in shaping and developing criminal law amid the challenges and dynamics of the digital age. In the midst of limited legislation in responding to the rapid development of Information Technology, the role of judges and court decisions is becoming increasingly crucial. This study uses a normative juridical approach with library research method, which is qualitatively analyzed against various court decisions that are important jurisprudence in the field of digital criminal law. The results showed that jurisprudence not only provides a solution to the legal vacuum, but also a practical guide in handling cases of cybercrime.

Keywords: *Jurisprudence, Criminal Law, Digital Age, Cybercrime, Legal Development.*

Abstrak :

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana yurisprudensi berperan dalam membentuk dan mengembangkan hukum pidana di tengah tantangan dan dinamika era digital. Di tengah keterbatasan undang-undang dalam menyikapi pesatnya perkembangan Teknologi Informasi, peran hakim dan putusan pengadilan menjadi semakin krusial. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode penelitian pustaka, yang dianalisis secara kualitatif terhadap berbagai putusan pengadilan yang merupakan yurisprudensi penting dalam bidang hukum pidana digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yurisprudensi tidak hanya memberikan solusi terhadap kekosongan hukum, tetapi juga panduan praktis dalam menangani kasus-kasus kejahatan dunia maya.

Kata Kunci: *Yurisprudensi, Hukum Pidana, Era Digital, Kejahatan Dunia Maya, Perkembangan Hukum.*

Copyright © 2024, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa transformasi besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam sistem hukum. Dunia maya menjadi ruang baru yang membuka peluang dan tantangan hukum yang belum pernah ada sebelumnya (Danuri, 2019). Di satu sisi, kemudahan akses informasi dan komunikasi memberikan manfaat besar; di sisi lain, fenomena kejahatan digital seperti peretasan, penyebaran hoaks, pencurian identitas, dan pelanggaran privasi menjadi ancaman serius yang terus berkembang (Setiawan, 2017). Dalam menghadapi realitas ini, hukum pidana sebagai instrumen pengendali sosial dituntut untuk mampu merespons secara cepat dan efektif (Dermawan, M. K., & OLI, 2015).

Namun demikian, hukum pidana konvensional sering kali mengalami keterlambatan dalam merespons dinamika kejahatan digital (Husamuddin, M. Z., Sumardi Efendi, S. H. I.,

Syaibatul Hamdi, M. H., & Ida Rahma, 2024)ⁱ. Proses legislasi yang panjang dan birokratis membuat regulasi hukum tertinggal jauh dibandingkan dengan kecepatan inovasi teknologi (Sepriano, S., Hikmat, A., Munizu, M., Nooraini, A., Sundari, S., Afyah, S., ... & Indarti, 2023). Akibatnya, muncul banyak kasus kejahatan digital yang tidak memiliki dasar hukum yang memadai dalam sistem perundang-undangan nasional, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam undang-undang khusus seperti UU ITE.

Dalam situasi ini, peran hakim menjadi sangat strategis (Dewi, 2010). Melalui putusan-putusan pengadilan, hakim dapat mengisi kekosongan hukum dengan penafsiran yang kontekstual dan progresif. Yurisprudensi yang dihasilkan menjadi bentuk konkret dari kreativitas hukum yang dibangun berdasarkan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Dalam banyak kasus, yurisprudensi telah menjadi rujukan penting dalam penanganan kejahatan siber dan memberikan arah baru bagi pengembangan hukum pidana (Hardinanto et al., 2024).

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas peran yurisprudensi dalam sistem hukum Indonesia. Misalnya, studi oleh Ningsih, (2020) menyoroti pentingnya yurisprudensi dalam menyelesaikan perkara-perkara yang belum diatur secara eksplisit dalam perundang-undangan. Demikian pula, Maharani et al., (2019) menekankan bahwa yurisprudensi berfungsi sebagai sumber hukum tambahan yang mampu memberikan kepastian hukum dalam kasus-kasus ambigu. Namun, penelitian-penelitian tersebut masih bersifat umum dan belum secara khusus membahas yurisprudensi dalam konteks kejahatan digital.

Penelitian lain oleh Triantoro, (2021) mengkaji kasus penyebaran hoaks dan menunjukkan bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung memberikan arah penting dalam membentuk kualifikasi pidana terhadap informasi palsu yang beredar di media sosial. Meski demikian, kajian tersebut belum menyentuh aspek sistemik bagaimana yurisprudensi dapat diintegrasikan sebagai alat pembentukan hukum pidana yang adaptif terhadap era digital. Oleh karena itu, kajian ini hadir untuk melengkapi kekosongan tersebut.

Kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada pendekatannya yang fokus pada relasi antara yurisprudensi dan dinamika hukum pidana digital. Penelitian ini tidak hanya mengkaji yurisprudensi sebagai respons terhadap kekosongan hukum, tetapi juga menelusuri kontribusinya dalam membentuk norma pidana baru yang lebih sesuai dengan konteks digital. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif baru mengenai yurisprudensi sebagai agen pembaharuan hukum pidana dalam era transformasi digital.

Penelitian ini juga menelaah studi kasus konkret terhadap beberapa putusan pengadilan yang menjadi preseden penting dalam ranah hukum pidana digital. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih aplikatif tentang bagaimana hakim melakukan konstruksi hukum melalui yurisprudensi. Dari sini diharapkan muncul pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran yurisprudensi dalam mengisi celah hukum dan sebagai pendorong inovasi hukum pidana di era digital.

Dalam konteks sistem hukum Indonesia yang menganut sistem hukum civil law, yurisprudensi memang tidak secara formal dianggap sebagai sumber hukum utama. Namun dalam praktiknya, putusan pengadilan yang diikuti oleh pengadilan lain sering kali menjadi acuan yang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa peran yurisprudensi, meskipun tidak dikodifikasi secara eksplisit, tetap signifikan dalam perkembangan hukum di Indonesia, terlebih dalam wilayah hukum yang baru dan kompleks seperti digital.

Selain itu, dalam menghadapi kejahatan digital, pendekatan hukum yang semata-mata legalistik terbukti tidak cukup. Diperlukan pendekatan yang lebih progresif, yang tidak hanya berpegang pada teks undang-undang, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, konteks sosial, dan perkembangan teknologi. Dalam konteks ini, yurisprudensi menjadi instrumen yang strategis untuk menjembatani antara hukum yang tertulis dan kebutuhan aktual masyarakat digital.

Dengan melihat berbagai perkembangan tersebut, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis lebih dalam peran yurisprudensi dalam pengembangan hukum pidana di era digital. Penelitian ini

diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis dalam pembaruan hukum pidana Indonesia agar lebih adaptif dan responsif terhadap tantangan zaman.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bertumpu pada studi terhadap norma-norma hukum, baik yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun yang tidak tertulis seperti yurisprudensi dan doktrin hukum. Pendekatan ini dipilih karena fokus utama kajian terletak pada analisis konseptual dan normatif terhadap peran yurisprudensi dalam sistem hukum pidana, khususnya dalam konteks era digital yang menghadirkan tantangan baru bagi dunia hukum.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari studi kepustakaan atau *library research*. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menelaah bahan-bahan hukum primer dan sekunder, meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (yurisprudensi), jurnal ilmiah, buku hukum, serta artikel hukum yang relevan dengan topik pembahasan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis fenomena hukum berdasarkan data yang diperoleh dari studi dokumen dan literatur.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan tujuan untuk menafsirkan dan mengkonstruksikan makna hukum yang terkandung dalam yurisprudensi, serta mengaitkannya dengan kebutuhan pengembangan hukum pidana di era digital. Penelitian ini juga menelaah bagaimana hakim melalui putusan-putusan pengadilan berupaya mengisi kekosongan hukum, menafsirkan norma secara progresif, dan menciptakan kepastian hukum di tengah tantangan kejahatan siber yang terus berkembang.

Penelitian ini bersifat normatif-reflektif, artinya tidak hanya bertujuan untuk menjelaskan fenomena hukum yang terjadi, tetapi juga memberikan refleksi kritis terhadap sistem hukum pidana yang ada, serta menawarkan perspektif baru mengenai peran strategis yurisprudensi dalam pembaruan hukum pidana Indonesia.

PEMBAHASAN

Tantangan Hukum Pidana dalam Era Digital

Era digital telah membawa perubahan yang signifikan dalam tatanan sosial dan interaksi Masyarakat (Rico Alana Daniswara & Andhita Risko Faristiana, 2023). Transformasi ini tidak hanya berdampak pada cara manusia berkomunikasi, tetapi juga menciptakan ruang baru bagi timbulnya tindak pidana. Kejahatan yang semula bersifat konvensional kini berevolusi menjadi bentuk-bentuk baru yang lebih kompleks dan tidak kasat mata, seperti pencurian data, penyebaran konten ilegal, penipuan digital, hingga ujaran kebencian berbasis algoritma.

Sayangnya, hukum pidana yang berlaku di Indonesia belum sepenuhnya mampu mengantisipasi perkembangan ini (Hardianto, 2017). KUHP yang merupakan produk kolonial Belanda tidak dirancang untuk menghadapi kejahatan yang berbasis teknologi informasi. Meski telah ada pembaruan melalui Undang-Undang ITE, namun ruang lingkupnya masih terbatas dan belum mengatur secara rinci terhadap bentuk-bentuk kejahatan digital yang terus bermunculan.

Banyak kasus kejahatan digital yang sulit dijerat dengan norma pidana yang ada karena ketiadaan unsur-unsur hukum yang relevan. Sebagai contoh, dalam kasus pelanggaran data pribadi, belum ada undang-undang yang secara eksplisit mengatur tentang hak atas perlindungan data individu, meskipun praktik pencurian dan penyalahgunaan data marak terjadi. Hal ini menimbulkan kekosongan hukum (*legal vacuum*) yang menyulitkan aparat penegak hukum dalam melakukan penindakan.

Di samping itu, sifat dari kejahatan digital yang lintas yurisdiksi juga menimbulkan tantangan baru. Pelaku dan korban bisa berada di dua negara berbeda, dengan sistem hukum yang berlainan. Dalam hal ini, penegakan hukum tidak hanya terganjal oleh keterbatasan substansi hukum nasional, tetapi juga oleh koordinasi dan kerja sama lintas negara yang belum optimal.

Kondisi ini semakin diperparah dengan keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami modus operandi kejahatan digital. Banyak penyidik, jaksa, dan hakim yang belum memiliki keahlian khusus dalam bidang teknologi informasi, sehingga tidak jarang interpretasi hukum terhadap kasus digital dilakukan secara kaku dan tekstual. Akibatnya, keadilan substansial sulit diwujudkan dalam penanganan kasus-kasus semacam ini.

Teknologi digital juga bersifat sangat dinamis dan cepat berubah. Inovasi yang terjadi dalam hitungan bulan atau bahkan minggu dapat menciptakan metode baru dalam melakukan kejahatan. Hukum pidana yang bersifat rigid dan kaku sulit mengejar kecepatan perubahan tersebut. Legislasi, yang memerlukan waktu panjang dan proses politik yang kompleks, tidak dapat dengan cepat menyesuaikan diri terhadap tantangan yang muncul.

Dalam menghadapi situasi ini, dibutuhkan mekanisme hukum yang lebih lincah dan fleksibel. Salah satu alternatif yang bisa menjawab kebutuhan ini adalah melalui peran yurisprudensi. Dengan pendekatan progresif, hakim dapat menafsirkan norma hukum yang ada untuk menjangkau kasus-kasus baru, sekaligus mengisi kekosongan hukum tanpa harus menunggu perubahan peraturan secara formal.

Yurisprudensi dalam konteks ini bukan hanya menjadi pelengkap hukum tertulis, tetapi justru dapat menjadi alat utama dalam membentuk hukum pidana yang responsif dan adaptif. Hakim dapat menjadi aktor sentral dalam pembaruan hukum melalui putusan-putusan yang mencerminkan kebutuhan keadilan kontemporer. Di sinilah terletak pentingnya mengkaji dan memperkuat posisi yurisprudensi dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Dengan demikian, tantangan hukum pidana di era digital tidak hanya berkaitan dengan substansi hukum yang belum memadai, tetapi juga menyangkut paradigma berpikir dalam penegakan hukum. Perlu ada keberanian dan visi progresif dari para penegak hukum, terutama hakim, untuk menjadikan yurisprudensi sebagai instrumen yang mampu menjawab persoalan hukum yang terus berkembang di era digital.

Yurisprudensi sebagai Sumber Pembentukan Norma Pidana

Dalam sistem hukum Indonesia yang menganut tradisi civil law, yurisprudensi secara formal bukan merupakan sumber hukum utama sebagaimana undang-undang. Namun, dalam praktiknya, yurisprudensi memiliki peranan penting dalam mengisi kekosongan hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana yang bersifat dinamis, terutama ketika berhadapan dengan perkembangan teknologi. Ketika hukum tertulis tidak lagi relevan untuk menjawab permasalahan aktual, yurisprudensi hadir sebagai bentuk adaptasi hukum terhadap realitas sosial yang terus berubah.

Hakim dalam sistem peradilan pidana Indonesia memiliki kewenangan untuk menafsirkan hukum sesuai dengan perkembangan zaman. Penafsiran ini dapat bersifat progresif ketika norma hukum tidak lagi dapat diterapkan secara kaku. Melalui putusan-putusan yang konsisten terhadap suatu jenis perkara, terbentuklah yurisprudensi yang berfungsi sebagai pedoman bagi hakim-hakim lain dalam menangani kasus sejenis. Dalam konteks kejahatan digital, pendekatan ini sangat penting karena banyak norma hukum yang belum secara eksplisit mengatur perbuatan-perbuatan baru yang muncul.

Yurisprudensi berfungsi sebagai mekanisme internal dalam sistem peradilan untuk menjaga kesinambungan hukum di tengah perubahan sosial. Meskipun tidak memiliki kekuatan mengikat secara normatif, yurisprudensi memiliki otoritas moral dan profesional yang tinggi. Putusan Mahkamah Agung, khususnya, sering dijadikan rujukan oleh pengadilan tingkat bawah karena dianggap telah melalui proses pertimbangan yang mendalam dan representatif terhadap keadilan.

Dalam pengembangan hukum pidana digital, yurisprudensi kerap kali menjadi sumber utama dalam menafsirkan unsur-unsur delik secara lebih fleksibel. Misalnya, dalam kasus pencemaran nama baik di media sosial, banyak hakim menggunakan pendekatan yurisprudensial untuk menentukan batas antara kritik yang sah dan ujaran yang melanggar hukum. Hal ini

menunjukkan bahwa peran hakim tidak hanya menerapkan hukum yang ada, tetapi juga menciptakan norma melalui penafsiran yang responsif terhadap konteks digital.

Salah satu contoh konkret dari yurisprudensi dalam pengembangan hukum pidana adalah ketika hakim memperluas interpretasi unsur *kesengajaan* dalam tindak pidana ITE. Dalam kasus penyebaran konten hoaks, hakim menilai bahwa pelaku tidak harus secara langsung membuat konten palsu tersebut, tetapi cukup mengetahui bahwa konten tersebut tidak benar dan tetap menyebarkannya. Penafsiran ini menjadi penting karena memberikan dimensi baru dalam memahami peran pelaku dalam kejahatan digital.

Di sisi lain, kekuatan yurisprudensi dalam membentuk norma pidana juga bergantung pada konsistensi putusan antar tingkat peradilan. Ketika terjadi perbedaan interpretasi yang tajam antara satu putusan dengan putusan lainnya, maka nilai yurisprudensi sebagai pedoman hukum menjadi lemah. Oleh karena itu, penting untuk membangun sistem dokumentasi dan analisis yurisprudensi yang kuat agar hakim dapat mengakses dan menggunakan putusan terdahulu sebagai referensi yang relevan.

Lebih lanjut, keberadaan yurisprudensi juga mendorong prinsip *living law*, yaitu bahwa hukum harus hidup dalam masyarakat dan berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman. Dalam konteks ini, yurisprudensi menjadi jembatan antara norma-norma hukum yang statis dengan kebutuhan masyarakat yang dinamis, terutama dalam menghadapi persoalan hukum yang belum atau tidak dapat dijawab oleh legislasi secara langsung.

Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam memperkuat yurisprudensi sebagai sumber hukum dalam sistem hukum pidana Indonesia. Beberapa kalangan masih menganggap bahwa peran hakim hanyalah sebagai penerap hukum, bukan pembentuk hukum. Pandangan ini perlu diluruskan, sebab dalam situasi tertentu, peran kreatif hakim justru sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan substantif. Apalagi dalam dunia digital yang penuh kompleksitas, pendekatan tekstual terhadap norma hukum sering kali tidak cukup.

Dengan demikian, yurisprudensi berperan sebagai bagian penting dalam pembentukan norma pidana, khususnya dalam merespons tantangan era digital. Melalui kreativitas, keberanian, dan integritas hakim, hukum pidana Indonesia dapat terus berkembang secara progresif, menjawab kebutuhan masyarakat, dan tetap berakar pada nilai-nilai keadilan. Penguatan posisi yurisprudensi akan menjadikan sistem hukum pidana lebih responsif dan relevan dengan perkembangan zaman.

Studi Kasus Yurisprudensi dalam Penanganan Kejahatan Digital

Salah satu cara memahami peran yurisprudensi dalam hukum pidana digital adalah dengan menelaah studi kasus nyata di peradilan Indonesia. Salah satu kasus penting yang menunjukkan peran yurisprudensi terjadi dalam perkara ujaran kebencian yang disebarkan melalui media sosial. Dalam kasus ini, Mahkamah Agung menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa karena menyebarkan konten provokatif berbasis SARA melalui Facebook. Putusan ini menjadi acuan bagi banyak pengadilan lain dalam menentukan batas ujaran kebencian dan hak kebebasan berekspresi.

Dalam pertimbangan hukumnya, hakim mengembangkan interpretasi terhadap Pasal 28 ayat (2) UU ITE yang berbunyi tentang penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian atau permusuhan antar individu dan/atau kelompok masyarakat. Hakim menegaskan bahwa ujaran kebencian dalam konteks media sosial memiliki daya sebar yang lebih cepat dan luas, sehingga dampaknya juga lebih berbahaya. Oleh karena itu, penafsiran terhadap unsur "kebencian" diperluas untuk mencakup bentuk-bentuk ekspresi digital yang bersifat provokatif dan dapat mengancam ketertiban umum.

Putusan ini menjadi tonggak penting karena menjelaskan batas yang tegas antara kritik yang dilindungi oleh kebebasan berekspresi dengan ujaran yang menimbulkan permusuhan dan perpecahan. Hakim dalam kasus ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya berfungsi

sebagai alat represif, tetapi juga sebagai mekanisme preventif dalam menjaga harmoni sosial di era digital. Penjelasan mendalam dalam yurisprudensi ini kemudian dikutip dalam berbagai putusan lain dengan kasus serupa.

Contoh lain yang relevan adalah perkara penipuan digital melalui aplikasi e-commerce. Dalam kasus ini, terdakwa memanfaatkan platform jual beli daring untuk menawarkan produk fiktif. Banyak korban yang tertipu karena tergoda dengan harga miring dan promosi palsu. Ketika kasus ini diajukan ke pengadilan, jaksa kesulitan menjerat pelaku karena tidak ada pasal khusus dalam KUHP yang secara eksplisit mengatur penipuan melalui platform digital. Namun, hakim menggunakan pendekatan analogis dengan Pasal 378 KUHP tentang penipuan dan memperluas unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam konteks transaksi digital.

Putusan ini menegaskan bahwa hukum harus bersifat kontekstual. Hakim tidak semata-mata terpaku pada frasa normatif dalam pasal, tetapi menyesuaikan interpretasi dengan modus kejahatan digital. Yurisprudensi dari kasus ini memberikan kerangka hukum baru bagi penegakan hukum dalam kasus penipuan online lainnya. Hal ini juga memperlihatkan bahwa peran hakim sangat strategis dalam mengembangkan hukum pidana melalui putusan yang responsif dan berorientasi pada keadilan.

Tidak kalah menarik adalah kasus pelanggaran hak atas data pribadi yang belum memiliki undang-undang khusus pada saat perkara disidangkan. Dalam salah satu putusan di tingkat Pengadilan Negeri, hakim menggunakan prinsip perlindungan konsumen dan hak atas privasi sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap pelaku penyebaran data pribadi tanpa izin. Ini adalah bentuk yurisprudensi yang progresif, karena mengedepankan nilai keadilan substansial di tengah kekosongan hukum tertulis.

Melalui putusan tersebut, hakim memberikan sinyal kuat bahwa pelanggaran terhadap privasi digital merupakan bentuk kejahatan serius. Putusan ini menjadi landasan moral dan profesional bagi pembentukan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang kini telah disahkan. Dengan demikian, yurisprudensi tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi juga mendorong reformasi legislasi dalam jangka panjang.

Kesemua studi kasus di atas menunjukkan bahwa yurisprudensi dalam hukum pidana digital tidak hanya bersifat reaktif terhadap perkembangan teknologi, tetapi juga memiliki kapasitas untuk menjadi pendorong transformasi hukum. Melalui putusan-putusan yang progresif dan kontekstual, pengadilan mampu membentuk standar hukum baru yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat digital. Peran hakim menjadi sangat krusial, bukan hanya sebagai pengadil, tetapi juga sebagai agen perubahan hukum.

Dari analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa yurisprudensi tidak hanya menjadi cermin terhadap dinamika sosial yang terjadi, melainkan juga menjadi instrumen strategis dalam memperkuat sistem hukum pidana Indonesia agar tetap adaptif di era digital. Studi kasus yang telah diuraikan menjadi bukti bahwa peran yurisprudensi harus diakui dan diperkuat dalam kerangka pembangunan hukum nasional.

Penguatan Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum Nasional

Penguatan peran yurisprudensi dalam sistem hukum nasional merupakan langkah strategis dalam menjawab tantangan hukum di era digital. Meski dalam sistem civil law seperti Indonesia yurisprudensi tidak dianggap sebagai sumber hukum utama, namun realitas praktik menunjukkan bahwa yurisprudensi memegang peranan penting dalam pembentukan, pengembangan, dan penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih progresif untuk mengakui dan memperkuat keberadaan yurisprudensi dalam struktur hukum Indonesia.

Salah satu cara untuk memperkuat yurisprudensi adalah dengan meningkatkan konsistensi dan akurasi dalam putusan-putusan pengadilan. Konsistensi ini penting agar yurisprudensi benar-benar dapat menjadi rujukan yang kuat dan dapat diandalkan oleh hakim lain. Mahkamah Agung perlu memainkan peran yang lebih aktif dalam menyeleksi, mengkodifikasi, dan menyosialisasikan

putusan-putusan yang memiliki nilai preseden tinggi. Dengan demikian, yurisprudensi tidak hanya menjadi produk hukum yang reaktif, tetapi juga proaktif dalam mengarahkan perkembangan hukum pidana.

Langkah lainnya adalah penguatan sistem dokumentasi dan akses terhadap putusan-putusan pengadilan. Masih banyak putusan yang tidak dipublikasikan secara terbuka atau tidak terdokumentasi dengan baik. Hal ini menghambat perkembangan yurisprudensi karena hakim atau akademisi kesulitan mengakses putusan terdahulu yang bisa menjadi rujukan. Digitalisasi arsip yudisial dan pengembangan sistem basis data hukum nasional menjadi urgensi untuk mendukung pemanfaatan yurisprudensi secara optimal.

Selain itu, pendidikan hukum juga memiliki peran penting dalam membentuk pemahaman yang lebih inklusif terhadap yurisprudensi. Kurikulum pendidikan hukum di perguruan tinggi perlu memberikan ruang yang cukup untuk kajian-kajian tentang putusan pengadilan dan peran hakim dalam pembentukan hukum. Mahasiswa hukum perlu dikenalkan pada analisis yurisprudensial secara mendalam agar mereka tidak hanya memahami teks undang-undang, tetapi juga memahami dinamika hukum dalam praktik.

Perlu pula penguatan kapasitas para hakim dalam menyusun pertimbangan hukum yang komprehensif dan kontekstual. Hakim dituntut tidak hanya menguasai aspek legalistik semata, tetapi juga memiliki sensitivitas sosial terhadap dampak putusan yang mereka buat. Dalam konteks digital, hakim perlu dibekali dengan pemahaman teknologi informasi, budaya digital, dan karakteristik kejahatan siber agar dapat membuat putusan yang akurat dan relevan dengan kondisi kekinian.

Regulasi juga dapat diarahkan untuk memberikan pengakuan yang lebih jelas terhadap yurisprudensi sebagai sumber hukum. Meski tidak perlu menyamakan kedudukannya dengan undang-undang, namun pengakuan terhadap kekuatan preseden dalam bentuk tertentu akan memberikan kejelasan arah bagi para hakim. Hal ini juga akan memperkuat kepastian hukum, karena masyarakat dapat memprediksi arah putusan hakim berdasarkan preseden yang ada.

Dalam tataran praktis, yurisprudensi yang kuat akan mendukung efektivitas hukum pidana dalam merespons tantangan era digital. Ketika legislasi tertinggal dari perkembangan kejahatan, yurisprudensi menjadi solusi cepat yang dapat digunakan untuk menegakkan keadilan. Oleh karena itu, penting untuk membangun kerangka hukum yang sinergis antara legislasi dan yurisprudensi agar keduanya dapat saling melengkapi, bukan bertentangan.

Lebih jauh, peran yurisprudensi juga dapat diperkuat melalui kolaborasi antar lembaga hukum, akademisi, dan masyarakat sipil. Diskusi-diskusi hukum yang melibatkan putusan pengadilan, riset akademik, dan partisipasi masyarakat akan mendorong terbentuknya kesadaran hukum kolektif bahwa hukum tidak hanya tertulis dalam undang-undang, tetapi juga hidup dalam praktik. Kolaborasi ini penting untuk mewujudkan sistem hukum pidana yang demokratis, adaptif, dan berkeadilan.

Dengan memperkuat peran yurisprudensi, Indonesia akan memiliki sistem hukum pidana yang lebih fleksibel dan responsif terhadap tantangan zaman, khususnya di era digital yang penuh dinamika dan kompleksitas. Yurisprudensi bukanlah pelengkap, melainkan bagian integral dari bangunan hukum nasional yang perlu dihargai dan dikembangkan secara sistematis.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa yurisprudensi berperan strategis dalam pengembangan hukum pidana di era digital. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan kompleksitas kejahatan digital, yurisprudensi menjadi instrumen adaptif yang mengisi kekosongan hukum tertulis, memperluas cakupan perlindungan hukum, serta mendorong terbentuknya norma hukum baru melalui preseden. Meskipun demikian, penguatan peran yurisprudensi masih menghadapi tantangan seperti minimnya dokumentasi putusan, kurangnya keseragaman penggunaan preseden, serta belum adanya pengakuan eksplisit dalam sistem hukum nasional.

Oleh karena itu, diperlukan langkah sistematis untuk mendorong pengakuan formal terhadap yurisprudensi melalui reformasi kelembagaan, pendidikan hukum yang lebih progresif, serta keterbukaan akses terhadap putusan pengadilan. Dengan penguatan tersebut, yurisprudensi tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap hukum pidana, melainkan juga sebagai motor penggerak terciptanya sistem hukum yang lebih responsif, adil, dan adaptif terhadap perubahan zaman, khususnya dalam menghadapi tantangan kejahatan di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Danuri, M. (2019). Development and transformation of digital technology. *Infokam*, XV(II), 116–123.
- Dermawan, M. K., & OLI, M. I. (2015). *Sosiologi peradilan pidana*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Dewi, E. (2010). *Pancasila Unila*. 91–98.
- Hardinanto, A. (2017). Manfaat Analogi Dalam Hukum Pidana Untuk Mengatasi Kejahatan Yang Mengalami Modernisasi. *Yuridika*, 31(2), 220. <https://doi.org/10.20473/ydk.v31i2.4782>
- Hardinanto, A., Barda Nawawi Arief, & Setiyono, J. (2024). KAJIAN PERLUASAN KUALIFIKASI MAKNA BARANG DALAM YURISPRUDENSI HUKUM PIDANA BELANDA DAN INDONESIA DI ERA SIBER. *LITIGASI*, 25(1), 171–191. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v25i1.13149>
- Husamuddin, M. Z., Sumardi Efendi, S. H. I., Syaibatul Hamdi, M. H., & Ida Rahma, S. H. I. (2024). *Hukum acara pidana & pidana cyber*: buku ajar.
- Maharani, P. A., Siyo, S., & Agusty, R. Z. (2019). MENYOAL DISPARITAS PRODUK HAKIM PENGADILAN AGAMA ANTARA KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM. *Jurnal Legal Reasoning*, 1(2), 121–134. <https://doi.org/10.35814/jlr.v1i2.2181>
- Ningsih, R. (2020). Yurisprudensi Mahkamah Agung Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penerapan Wasiat Wajibah. *Lex Jurnalica*, 17(1), 77–91. <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/3114>
- Rico Alana Daniswara, & Andhita Risko Faristiana. (2023). TRANSFORMASI PERAN DAN DINAMIKA KELUARGA DI ERA DIGITAL MENJAGA KELUARGA DALAM REVOLUSI INDUSTRI 4.0 TANTANGAN DALAM PERUBAHAN SOSIAL. *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora*, 2(2), 29–43. <https://doi.org/10.56910/jispendiora.v2i2.637>
- Sepriano, S., Hikmat, A., Munizu, M., Nooraini, A., Sundari, S., Afyah, S., ... & Indarti, C. F. S. (2023). *Transformasi Administrasi Publik Menghadapi Era Digital*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Setiawan, W. (2017). Era Digital dan Tantangannya. *Seminar Nasional Pendidikan*, 1–9.
- Triantoro, P. (2021). *PENCEGAHAN HOAX DI INSTAGRAM MENURUT UU NO 19 TAHUN 2016 TENTANG ITE DALAM PERSPEKTIF FIQIH INFORMASI*. 19.